

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan pertanahan di Kampung Terong Kelurahan Kamal Jakarta Barat diselesaikan di pengadilan karna usaha dari mediasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan tidak menemukan titik terang maka sengketa ini di bawa ke pengadilan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, proses penyelesaian ini dilakukan dengan meninjau bukti-bukti dari kepemilikan, bahwa dengan tidak memiliki Akta Jual Beli yang terdaftar dan tercatat serta dikeluarkan/diterbitkan serta telah melawan hukum mengakui dengan asal menunjuk objek tanah untuk didaftarkan untuk dikeluarkannya SHM maka Surat Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi sebagai pihak yang berwenang, Sertifikat Hak Milik Nomor 2697/Kamal tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi tanggal 16 Maret 1999, Surat Ukur tanggal 18 Maret 1999 No. 7144/KAMAL/1999 Luas 4951 M2, yang terletak di Desa Kamal RT 005 RW 005 Kampung Belakang. pembelian yang pertama tersebut yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Akta jual beli yang merupakan Akta Otentik

haruslah dipandang bahwa Penggugat adalah pembeli pertama yang sah terhadap tanah objek sengketa tersebut.

2. Berdasarkan uraian dan hasil analisis sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan terkait Putusan Hakim No

735/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Br

- a. Secara umum, putusan hakim telah mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku dan dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam gugatan atau jawaban gugatan dengan mengacu pada bukti-bukti yang diperkenankan oleh hukum acara perdata.
- b. Putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis) dalam pertimbangan hukumnya dan telah berusaha menggali nilai-nilai non yuridis yang ada dalam masyarakat. Meskipun harus diakui dalam putusan No 735/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Br memang belum sepenuhnya mengakomodir sumber-sumber hukum secara lengkap, misalnya yurisprudensi, Namun, tidak berpengaruh pada logika dan penalaran undang-undang, yang sudah berurutan dan sistematis, sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan hukum. Sebagai hasil dari hasil tinjauan putusan, dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa hakim bertindak secara profesional dalam menyelesaikan kasus ini.

## B. Saran

1. Menurut peneliti sudah sewajarnya Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap program yang akan direalisasikan dalam rangka mewujudkan keputusan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah Negara. Dalam menjalankan program adjudikasi pertanahan seharusnya panitia lebih teliti, dan penuh ke hati- hatian dalam melakukan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan. Salah satu cara untuk menghindari perselisihan antar hak kepemilikan objek tanah, pemilik tanah harus segera mungkin mendaftarkan kepemilikan tanah dengan bukti kepemilikan Akte Otentik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, khususnya yang berada di jabatan administrasi mulai dari tingkat desa hingga Kantor Pertanahan. Agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam hal terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian administrasi negara, negara memberikan kompensasi/kompensasi kepada "korban" sehingga keamanan dan kepastian hukum dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agustina Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003

Abdurrahman, *Tebaran pikiran Mengenai Hukum Agraria*  
Jakarta : Akademi Pressindo, 1992

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Rajawali Press 2012

Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010

Arba,H.M,*Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta Timur : Sinar Grafika ,2015.

Fernando M Manulang,*Hukum Dalam Kepastian*, Bandung:Prakarsa 2007.

Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indoneisa*, Jakarta, 2008.

Hajati Sri, *Politik Hukum Pertanahan*,Universitas Airlangga (AUP),  
Surabaya, 2018.

Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya  
Atmapustaka, 2016.

Margon Suyud, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. 2004

Murad Rusmadi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*.  
Bandung: Alumni. 1991

Mu'adi Sholi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta, Prestasi Pustakaraya. 2010

Parlindungan, A.P, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung:  
Mandar Maju, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Prenada Media, 2009.

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sriwaty Sakirang, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Setiawan Rachmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, 1982

Soetikno Imam, *Politik Agraria Nasional*, Penerbit Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 1994.

Saleh Wantjik K. 1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta:Ghalia Indonesia.

Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, Depok: Rajawali Pers, 2018

Sutedi Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumardjono Maria S.W, *Mediasi Sengketa tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas gramedia, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

----- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

----- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

----- Peraturan Menteri Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

----- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

### **Jurnal Ilmiah**

Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1 Januari-Maret 2014.

Dumalang, Meygi Natalia. “Analisis Yuridis Mengenai Pembuatan Sertifikat Tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997”, Lex crimen, Juli 2017

### **C. Situs Internet**

Ariwi bowo Adtya, “Sekilas Pendaftaran Tanah” [adityoariwibowo.wordpress.com/sekilas-tentang-pendaftaran-tanah/](https://adityoariwibowo.wordpress.com/sekilas-tentang-pendaftaran-tanah/) Diakses 15 Januari 2023

Balai Penelitian Tanah, “Pengelolaan Tanah dan Hara untuk Pertanian” <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id/>. Diakses tanggal 16 April 2022.

Cermati, “Cara lengkap mengurus sertifikat Tanah Dan Biayanya” [www.cermati.com/artikel/cara-lengkap-mengurus-sertifikat-tanah-dan-biayanya](http://www.cermati.com/artikel/cara-lengkap-mengurus-sertifikat-tanah-dan-biayanya). Di akses 2 Januari 2023

Rainer Dedi, “ 23 Pengertian Tanah Menurut Para Ahli Terlengkap”

<http://www.sepengetahuan.com/2017/10/pengertian-tanah-menurut-para-ahli.html/>, Diakses 4 Oktober 2022



